



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Tengah No. 2 Telp : 021-8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI, NOMOR : 188.4/4538-Dik

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE KHUSUS JALUR AFIRMASI DAN PENGISIAN BANGKU KOSONG PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN AJARAN 2016/2017 KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 422.1/Kep.345-Disdik/VI/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Online pada Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Ajaran 2016/2017 Kota Bekasi dalam proses pelaksanaan PPDB on Line yang dilaksanakan mulai tanggal 27 - 30 Juni 2016 khususnya untuk jalur afirmasi masih banyak bangku kosong karena terkendala dengan data base pada proses pendaftaran dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis yang mengatur pelaksanaan pengisian bangku kosong jalur afirmasi dan jalur lainnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bekasi
 2. Berita acara rapat Penutupan PPDB Online tahun 2016, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016.
 3. Berita Acara Rapat tentang PPDB on line Jalur Afirmasi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengisian bangku kosong jalur afirmasi dan jalur lainnya tahap kedua Tahun Ajaran 2016/2017 di Kota Bekasi.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengisian bangku kosong jalur afirmasi dan jalur lainnya tahap kedua Tahun Ajaran 2016/2017 di Kota Bekasi. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Juli 2016
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**



RUDI SABARUDIN, S.IP, M.Si

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Inspektur Kota Bekasi;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
7. Ketua BMPS Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NOMOR : 188.4/4538-Dik

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE TAHAP KEDUA KHUSUS JALUR AFIRMASI DAN PENGISIAN BANGKU KOSONG PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN AJARAN 2016/2017

A. Ketentuan Khusus

1. Sehubungan jalur afirmasi pada tahap pertama kuotanya tidak terpenuhi karena terkendala oleh data base dan proses pendataan maka dibuka tahap ke dua untuk mengisi formasi tersebut dan diperuntukan bagi siswa miskin.
2. Kuota Jalur Afirmasi untuk sekolah model jenjang SMP dan SMA kuotanya dialihkan untuk tahap kedua jalur lokal
3. Bagi siswa yang mendaftar jalur afirmasi pada tahap pertama dinyatakan diterima dan selanjutnya melakukan daftar ulang dari tanggal 12 sd 14 Juli 2016
4. Pendaftaran jalur afirmasi secara on line dilaksanakan pada tanggal 15 sd 16 Juli 2016 mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB.
5. Apabila masih terdapat sisa kuota jalur afirmasi akan dilimpahkan ke kuota jalur lokal berdasarkan urutan passinggrade

B. Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik baru dari Jalur Afirmasi Tahap Ke dua, sebagai berikut :

1. calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu dan bertempat tinggal di Kota Bekasi, dibuktikan dengan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. calon peserta didik baru pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menunjukkan KIP aslinya;
3. calon peserta didik baru pemegang Kartu Sehat (KS) dibuktikan dengan menunjukkan KS aslinya;
4. calon peserta didik baru pemegang Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dibuktikan dengan fotokopi PKH dan menunjukkan kartu PKH aslinya;
5. calon peserta didik baru pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibuktikan dengan fotokopi KIS dan menunjukkan KIS aslinya;
6. calon peserta didik baru pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan menunjukkan KKS aslinya;
7. Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kartu pada point 2 sampai dengan 6 dan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mampu yang diketahui dan tanda tangani oleh RT,RW,Lurah dan Camat. Dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengikuti PPDB Afirmasi tahap II;
8. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat, ke Kecamatan atau dapat didaftarkan secara langsung ke sekolah swasta

C. Pendataan

Pendataan siswa miskin untuk PPDB jalur Afirmasi tahap ke dua dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut :

1. Membawa persyaratan tersebut diatas ke Kecamatan untuk dimasukkan pada data base.
2. datang langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan tersebut untuk dimasukkan kedalam data base

D. Penambahan Skor

D.1. Seleksi PPDB On-line Jalur Afirmasi berbasis US/UN

1. Penerimaan calon peserta didik baru jalur afirmasi untuk masuk jenjang SMAN dan SMKN diberikan tambahan skor sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RT diberikan tambahan skor 40;
 - b. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Warga (RW) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RW diberikan tambahan skor 30;
 - c. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kelurahan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu Kelurahan diberikan tambahan skor 20;
 - d. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kecamatan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu kecamatan diberikan tambahan skor 10;
2. Penerimaan calon peserta didik baru jalur afirmasi dan jalur zonasi untuk masuk jenjang SMPN diberikan tambahan skor sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RT diberikan tambahan skor 30;
 - b. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Warga (RW) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RW diberikan tambahan skor 23;
 - c. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kelurahan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu Kelurahan diberikan tambahan skor 15;
 - d. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kecamatan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu kecamatan diberikan tambahan skor 8;

E. Formulasi Seleksi PPDB Jalur Afirmasi

1. Formula untuk seleksi PPDB Jalur Afirmasi adalah dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Nilai Ujian Nasional;
 - b. Nilai Tambahan skor;
 - c. Formulasi nilai akhir sebagai berikut :
$$NA = (NUN) + (NTS) \text{ contoh } (265 + 30) = 295$$
Keterangan:
 - NA = Nilai akhir (contoh Nilai akhir 295)
 - NUN = Nilai Ujian Nasional (contoh Nilai UN 265)
 - NTS = Nilai tambahan skor (contoh Nilai Tambahan skor 30)

2. Seleksi PPDB On-line Jalur umum berbasis US/UN

Seleksi PPDB On-line berbasis nilai ujian nasional/ujian akhir sekolah berstandar nasional jika nilai akhir pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

- a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan kompetensi keahlian bagi Calon Peserta Didik Baru SMK;
- b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;

- 2) Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMA;
- 3) Didahulukan Calon Peserta didik yang umurnya lebih tua.

F. PILIHAN SEKOLAH

1. Calon Peserta Didik baru untuk PPDB tahap Dua jalur afirmasi hanya dapat memilih 2 pilihan sekolah untuk jenjang SMP/SMA/SMK, 1 pilihan sekolah negeri dan 1 pilihan sekolah swasta dengan zonasi yang sudah ditentukan.
2. Bagi siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta sesuai dengan lokasi tempat tinggal dibiayai oleh Pemerintah Kota Bekasi
3. Bagi siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta dapat mengisi formulir yang telah disediakan.

G. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara online sesuai dengan jadwal yang telah Ditentukan yaitu tanggal 18 sd 19 Juli 2016;
2. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran;
3. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri

